

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta yang pada waktu itu berfungsi sebagai pasar saham dan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif demi efektivitas operasional dan transaksi. Bursa efek hasil penggabungan ini kemudian disebut Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.


Bursa Efek Indonesia adalah pasar saham tunggal di Indonesia. Berbagai jenis perusahaan menjual sahamnya di BEI termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjual sahamnya di BEI. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 dan 13 Tahun 1998 BUMN terbagi mejadi dua yaitu Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan Umum (PERUM).

Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Indonesia.go.id, 2017).

Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 12 Agustus 2016 berjumlah 20 perusahaan yang terbagi kedalam sembilan

sektor yaitu: sektor farmasi, energi, logam, konstruksi, bank, pertambangan, semen, angkutan, dan telekomunikasi (sahamok.com, 2017)

BUMN merupakan pemberi kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara, yaitu kurang lebih 10% dari penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak diperoleh dari BUMN (Tirto.id.com, 2017). Berikut adalah gambar mengenai setoran pajak perusahaan BUMN.



**Gambar 1.1 Setoran Pajak Perusahaan BUMN Tahun 2012-2016
(Dalam Triliun Rupiah)**


Sumber: LKIP Kementerian BUMN yang telah diolah oleh penulis, (2017)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat kita lihat adanya fluktuasi penyetoran pajak pada tahun 2012-2016 dari perusahaan BUMN. Hal tersebut akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Jumlah penyetoran pajak yang berfluktuatif ini mengindikasikan adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan BUMN. Berdasarkan gambaran umum yang telah dijelaskan oleh penulis, maka objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2016. Tahun penelitian ini dipilih penulis karena adanya penurunan yang signifikan pada tahun 2013 dan 2015 sehingga menarik untuk diteliti

1.2 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selama lima tahun terakhir dari tahun 2012 hingga 2016, sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak sebesar 75% hingga 85%. Pada tahun 2016, pajak menyumbang 83% pendapatan negara yaitu sebesar 1.283,6 triliun. Berdasarkan fungsinya, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah serta berfungsi sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016:4).

Pendapatan Indonesia dari sektor pajak masih rendah dibanding dengan negara se-Asia Tenggara. Ini dilihat dari rasio pajak Indonesia yang hanya mencapai 10,9% pada tahun 2016. Berikut adalah data perbandingan rasio pajak Indonesia dengan negara Asean.



Gambar 1.2 Perbandingan Rasio Pajak Indonesia dengan Negara Asean

Sumber: heritage.org yang telah diolah oleh penulis, (2017)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa rasio pajak Indonesia berada di urutan kedua terkecil setelah Myanmar yaitu sebesar 10,9% Produk Domestik Bruto. Jumlah rasio pajak ini terlalu rendah, dibandingkan dengan rasio rata-rata negara di Asia Tenggara sebesar 15%, padahal peranan pajak untuk membiayai pembangunan sangat besar. Ini mengindikasikan adanya upaya penghindaran pajak sehingga mengakibatkan rasio pajak Indonesia kecil (kompas.com, 2017).

Agresivitas pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pajak. Agresivitas merupakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu legal dan illegal. Penghindaran pajak secara legal disebut *tax avoidance* yaitu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Sedangkan penghindaran pajak secara illegal disebut *tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan (Mardiasmo 2016:10).

Penelitian terdahulu mendefinisikan agresivitas pajak adalah usaha perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan (Nugraha dan Wahyu, 2015). Sedangkan menurut Frank, et al (2009) dalam Purwanto (2016) agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik yang menggunakan cara legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*).

Agresivitas pajak sering diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax Rate* (ETR) adalah perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur dan nilai yang rendah dari *Effective Tax Rate* (ETR) dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Semakin kecil nilai *Effective Tax Rate* (ETR) ini mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Kasus penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan swasta saja bahkan perusahaan BUMN/BUMD juga melakukan penghindaran pajak seperti yang terjadi pada salah satu perusahaan BUMN yaitu PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. Perusahaan plat merah itu menunggak pajak hingga 11 miliar. Jumlah ini adalah tunggakan pajak dari tahun 1995 sampai 2015 terdiri dari nilai kewajiban pajak dan denda akibat keterlambatan pembayaran.

Menurut Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari tidak membayar pajak sejak tahun 1995. Pada tahun itu tunggakan pajaknya sebesar 125,3 juta. Kemudian pada tahun 2000 tunggakan pajaknya sebesar 107,2 juta. Pada tahun 2008 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari tidak membayar pajaknya sehingga tunggakan pajaknya naik hingga 1,16 milyar. Pada tahun 2009 jumlah pajak yang tidak mereka bayar sebesar 1,27 milyar dan untuk tahun 2010 sebesar 1,39 milyar. Pada tahun 2011 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari membayar pajak tahunan mereka, namun pada tahun 2012 mereka kembali tidak membayar pajak. Tunggakan pajak pada tahun 2012 sebesar 1,67 milyar. Pada tahun 2014 tunggakan pajak PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari meningkat. Tunggakan pajaknya sebesar 2,84 milyar dan tahun 2015 tunggakan pajaknya sebesar 2,74 milyar (metronews.com, 2017).

Selain kedua BUMN di atas, BUMN yang melakukan penghindaran pajak yaitu PT. Bukit Asam. Pada tahun 2015 PT. Bukit Asam Tbk Persero melakukan penunggakan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3). Tunggakan PBB dan P3 disinyalir sudah berlangsung selama tiga tahun yakni sejak 2011, 2012, 2013. Jumlah tunggakan pajak sebesar 209 milyar yang 64,8% nya yaitu 135 milyar merupakan pendapatan untuk Kabupaten Muara Enim. Dan jumlah itu belum termasuk denda pajak. Ketua KNPI Ardiansyah SE mengungkapkan jika mengacu pada peraturan Dirjen Pajak PER-PJ/2010 tentang tata cara

pengajuan dan penyelesaian keberatan, perusahaan harus tetap membayar pajaknya tersebut. Alasan PT. Bukit Asam belum membayar pajaknya karena mereka sedang melakukan gugatan ke pengadilan perihal keberatan pajak yang dibebankan ke mereka, ini bertentangan dengan aturan (gelatsumsel.com, 2017).

Tindakan agresivitas pajak mengakibatkan kerugian pada negara karena hilangnya pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Kerugian dari tindakan penghindaran pajak secara agresif ini mencapai milyaran bahkan triliunan. Cara yang dapat digunakan untuk menilai dan menganalisis tindakan agresivitas pajak adalah dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Return on Asset (ROA) adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *Return On Asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Pada tahun 2015 Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI mengeluarkan kebijakan keringanan pajak atas revaluasi aset BUMN sehingga nilai aset meningkat. Kebijakan ini akan berdampak pada *Return On Asset* (ROA) BUMN secara menyeluruh. Peningkatan nilai aset setelah revaluasi akan menurunkan *Return On Asset* (ROA).

Menurut Hery (2015:228) *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Menurut Prasista dan Setiawan (2016), semakin tinggi *Return On Asset* (ROA) suatu perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan juga semakin besar. Hal ini dapat memotivasi perusahaan yang berorientasi pada laba untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasista dan Setiawan (2016), Halioui dan Neifar dkk (2016), Nugraha dan Wahyu (2015), Zeng (2014) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017), Marin dan Navarro dkk (2016), Hadi dan Mangoting (2014), Lanis dan Richardson (2012) yang menyatakan *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

Menurut Hery (2015:190), rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan asset. Rasio *leverage* yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih hutang dalam pemenuhan asset dan pembiayaan perusahaan. Dalam penelitian ini rasio *leverage* diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Pasal (2) besarnya perbandingan antara utang dan modal paling tinggi 4:1. Dan biaya yang dapat dijadikan pengurang laba hanya sebesar 80%.

Peraturan ini akan mempengaruhi tingkat *Debt to Equity Ratio* (DER) perusahaan BUMN. Selain itu, aturan yang hanya memperbolehkan 80% dari biaya yang ditimbulkan hutang juga akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf a angka 3 UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible expense* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan berkurang.

Menurut Suyanto dan Supramono (2012), Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi hutang akan menimbulkan beban tetap yaitu bunga. Semakin besar hutang maka semakin kecil laba kena pajak karena insentif pajak atas bunga hutang semakin besar. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih berhutang untuk mengurangi kewajibannya. Tindakan perusahaan yang memilih berhutang untuk mengurangi kewajiban pajaknya dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Purwanto (2016), Kuriah dan Asyik (2016) Ardy dan Kristanto (2015), Zeng (2014), Suyanto dan Supramono (2012), Lanis dan Richardson (2012) yang menyatakan bahwa *leverage* (DER) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017), Marin dan Navarro dkk (2016), Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan bahwa *leverage* (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Keberadaan komisaris independen juga berpengaruh dalam upaya penghindaran pajak. Komisaris independen adalah pihak yang bukan berasal dari pihak yang terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dengan dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris.

Komisaris independen memegang peranan penting untuk memonitor kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan dan dalam memberikan nasihat atas kebijakan yang diterapkan oleh manajemen. Semakin banyak

jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap manajer akan semakin ketat (Fadli, 2016). Menurut Suyanto dan Supramono (2012), adanya pengawasan yang ketat dari dewan komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan.

Semakin tinggi nilai proporsi komisaris independen semakin dapat mencegah praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Fadli (2016) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Artinya kehadiran komisaris independen dapat mencegah penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Halioui dan Neifar dkk (2016), Ardy dan Kristanto (2015), Tiaras dan Wijaya (2015) menyimpulkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak

Selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang turut mempengaruhi hasil pajak penghasilan yang akan dibayar perusahaan. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin besar aktivitas operasinya (Hartadinata dan Tjaraka, 2013).

Menurut Nugraha dan Wahyu (2015), ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang. Salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar aset perusahaan semakin meningkatkan produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan menambah besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian sehubungan dengan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh Halioui dan Neifar dkk (2016), Marin dan Navarro dkk (2016) Tiaras dan Wijaya (2015), Nugraha dan wahyu (2015), Hartadinata dan Tjaraka (2013), Lanis dan Richardson (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Namun, penelitian yang dilakukan Mustika (2017), Zeng (2014), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk menguji lebih lanjut mengenai agresivitas pajak. Karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Leveraga (DER)*, *Komisaris Independen*, dan *Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Study pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2012-2016)*”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selama lima tahun terakhir dari tahun 2012 hingga 2016, sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak sebesar 75% hingga 85%. Pada tahun 2016, pajak menyumbang 83% pendapatan negara yaitu sebesar 1.283,6 triliun. Akan tetapi jika dibandingkan dengan se-Asia Tenggara, rasio pajak Indonesia masih sangat rendah yaitu 10,9%. Rendahnya rasio pajak Indonesia tidak lepas dari banyaknya wajib pajak Indonesia yang melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan usaha perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan.

Agresivitas pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan swasta saja bahkan perusahaan BUMN/BUMD juga melakukan agresivitas pajak. seperti yang terjadi pada salah satu perusahaan BUMN yaitu PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari dan PT. Bukit Asam. PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari menunggak pajak hingga 11 miliar jumlah ini adalah tunggakan pajak dari tahun 1995 sampai 2015 terdiri dari nilai kewajiban pajak dan denda akibat keterlambatan pembayaran (metronews.com, 2017). Sedangkan PT. Bukit Asam melakukan penunggakan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3). Tunggakan PBB dan P3 disinyalir sudah berlangsung selama tiga tahun yakni sejak 2011, 2012, 2013. Jumlah tunggakan pajak sebesar 209 milyar (gelagatsumsel.com). Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak antara lain *Return On Asset (ROA)*, *leverage (DER)*, *komisaris independen*, dan *ukuran perusahaan*.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana *Return on Asset* (ROA), *leverage* (DER), komisaris independen, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak (Studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016)?
2. Bagaimana *Return On Asset* (ROA), *leverage* (DER), komisaris independen, ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak (Studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016)?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a. *Return On Asset* (ROA) terhadap agresivitas pajak (Studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016)?
 - b. *Leverage* (DER) terhadap agresivitas pajak (study pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016)?
 - c. Komisaris independen terhadap agresivitas pajak (study pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016)?
 - d. Ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak (study pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016)?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana *Return On Asset* (ROA), *leverage* (DER), komisaris independen, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Return On Asset* (ROA), *leverage* (DER), komisaris independen, ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. *Return On Asset* (ROA) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016.
 - b. *Leverage* (DER) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

- c. Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016.
- d. Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *leverage (DER)*, komisaris independen, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak (study pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).
- b. Peneliti Selanjutnya
Selain sebagai salah satu syarat kelulusan bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pembelajaran untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

a. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan untuk investasi dengan melihat perusahaan dari sisi perpajakannya.

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mempertimbangkan keputusan untuk melakukan agresivitas pajak sehingga tidak menimbulkan kerugian akibat denda maupun sanksi perpajakan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan objek penelitian yang digunakan adalah Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data dalam penelitian ini diambil dari laporan tahunan yang diperoleh peneliti dari *Website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan juga *Website* resmi perusahaan yang menjadi objek penelitian. Selain itu peneliti juga

menggunakan berbagai buku salah satunya Indonesian *Capital Market Directory* yang berisi resume mengenai perusahaan-perusahaan yang *listing* di BEI sebagai referensi lain.

1.7.2 Waktu Periode Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan agustus 2017 sampai dengan april 2018. Periode penelitian ini menggunakan laporan tahunan Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling terkait, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi literatur mengenai landasan teori-teori terkait *Return On Asset* (ROA), *leverage* (DER), komisaris independen, ukuran perusahaan dan variabel agresivitas pajak. Bab ini juga menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, kerangka emikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian dan pedoman dalam melakukan pengujian data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi karakteristik penelitian, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) yang digunakan dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (*Return On Asset* (ROA), *leverage* (DER), dewan komisaris, ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (agresivitas pajak).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.